



**P U T U S A N**

Nomor. 44/Pdt.G/2013/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju  
Utara, tempat tinggal di Salubulo, RT.I, Desa Tubo Kecamatan  
Tubo Sendana, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemoho

**M e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Layang No.69,  
Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae,  
Kabupaten Majene, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal tersebut dalam register Nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.Mj. Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 483/47/XI/2007, tertanggal 19 Nopember 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selama 1 bulan, kemudian ke rumah orang tua Termohon di Garo'go, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tulu, Kelurahan labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten majene selama 1 tahun dan pindah di Pakkola, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 6 bulan, terakhir bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Termohon di Garo'go selama 1 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Desember 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah karena Termohon tidak senang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk berlebaran idul Fitri, tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dengan berbagai alasan.
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon menebar gossip bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang Pemohon tidak kenal, oleh karena itu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Tubo Sendana hingga pisah tempat tinggal dengan Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 1 bulan.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara Nomor 144 tahun 2013 tanggal 1 April 2013 .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon bertetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana Perma 01 tahun 2008 dengan menunjuk Tommi, S.HI sebagai mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Mei 2012, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menyatakan telah memperoleh izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon dengan surat Nomor : 144 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 saya akui benar namun yang lainnya saya bantah;
- Bahwa pada point 3, tidak benar bahwa antara saya dengan Pemohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak senang tinggal bersama orangtua pemohon. Antara saya dengan Pemohon tidak ada masalah hanya saja ibu kandung Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ibu Pemohon tidak suka jika saya selalu ikut kemana Pemohon pergi;
- Bahwa saya tetap berlebaran dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak benar saya menyebar gosip tentang Pemohon, yang benar saya curhat kepada keluarga Pemohon tentang informasi bahwa Pemohon akan dinikahkan oleh ibunya dengan sepupunya yang di Kalimantan sedang saya membaca sms Pemohon dengan sepupunya tersebut yang berisi kata-kata sayang;
- Bahwa tidak betul saya tidak mau tinggal di Tubo, dan mengenai mutasi dari Rangas ke Tubo, sebelum SK mutasi terbit Pemohon mengatakan tidak usah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mengurus mutasi tersebut, sehingga saya kaget dan mencari tahu apa penyebab Pemohon berkata seperti itu;

- Bahwa setelah pisah saya ditemani tante datang kerumah orangtua Pemohon untuk berdamai tapi Pemohon mengatakan tidak usah datang lagi karena orangtua Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa benar saya dengan Pemohon telah pisah selama kurang lebih satu tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua saya selalu ikut campur rumah tangga, tetapi saya sudah ingatkan Termohon bahwa jangan membantah, dan benar Termohon tetap berlebaran di rumah ibu saya tapi karena terpaksa;
- Bahwa tidak benar orangtua saya telah melamar sepupu saya tersebut, Termohon hanya mengada-ada;
- Bahwa benar saya meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua saya tapi tidak benar Termohon pernah datang ke rumah untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang intinya bertetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 483/47/XI/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangpae Kabupaten Majene tanggal 19 Nopember 2007 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 orang saksi masing-masing bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae;

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah melihat Pakisemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pemohon tugas di Mamuju sedang Termohon tugas di Majene, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tugas dan tidak tinggal serumah, itu tandanya Pemohon dengan Termohon tidak akur;

**II. SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana;

Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. yang Saksi tahu hanya sekarang ini Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Mamuju sedang Termohon di Majene, penyebab pisah karena beda tugas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III. SAKSI III**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Desa Tubo;

Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Salubulo, Desa Tubo kurang lebih satu bulan dan terakhir tinggal di Majene;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon karena Pemohon adalah anak tunggal Saksi dimana Saksi sudah lanjut usia yang sangat membutuhkan perawatan baik Pemohon maupun Termohon namun ajakan Pemohon tersebut tidak diindahkan Termohon dengan berbagai alasan;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut di rumah Saksi di Tubo dengan sebab Termohon selalu mencurigai Pemohon bermain cinta dengan wanita lain serta menebar gosip yang membuat Pemohon merasa malu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon kembali ke Salubulo Desa Tubo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memperdulikan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IV. SAKSI IV**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kepala Desa Tubo, bertempat tinggal di Dusun Tapalang Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Saksi mengaku sebagai sebagai Paman Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak rukun karena ibu Pemohon sering mengatakan pada Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut Pemohon baik ke Mamuju tempat Pemohon bekerja maupun ke Salubulo, Desa Tubo untuk menemani orangtua Pemohon yang sudah tua bahkan disaat ayah Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya Mertua Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salubulo sedang Termohon bertempat tinggal di Garogo, Kelurahan Baru.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi keterangan para saksi sedang Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

**DALAM REKONPENSI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahapan pembuktian telah mengajukan gugatan rekonpensi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 24 Mei 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2007 M. Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tidak mempunyai apa-apa. Setelah menikah Termohon dan Pemohon membeli sebuah Sepeda Motor merek Honda 125 cc dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sebuah rumah yang ada di Salubulo, Desa Tubo, Kec. Tubo Sendana Kabupaten Majene, bahwa setelah menikah Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dengan keadaan rumah Pemohon yang masih sangat sederhana. Tidak lama kemudian Termohon dan Pemohon mulai membangun (renovasi) rumah tersebut pada tahun 2008-2012 menjadi rumah yang sangat layak (bagus) dengan biaya Rp. 40.000.000,-
3. Bahwa semenjak Termohon diangkat sebagai PNS pada tahun 2009, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan gaji/biaya hidup kepada Termohon sampai sekarang (tahun 2013) bahkan Pemohon selalu marah jika Termohon bertanya masalah gaji;

Berdasarkan tuntutan/dalil-dalil diatas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Termohon dengan memberi sebagian harta bersama/ biaya hidup kepada Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon sebanyak Rp. 50.000.000,- sesuai dengan aturan PP Pasal 10 Perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 483/47/XI/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 19 Nopember 2007 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 Nopember 2007 sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten majene;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon pada intinya adalah sejak bulan Desember 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon sehingga puncaknya pada bulan Maret 2012 Termohon menyebar gosip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon selingkuh hingga akhirnya sejak Maret 2012 tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan empat orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sekalipun memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun keduanya tidak mengetahui langsung hal-hal yang telah di dalilkan Pemohon maka kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga kesaksian kedua saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi III dan saksi IV Pemohon sama-sama menerangkan bahwa keduanya pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sering berselisih paham yang disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tubo dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun hingga sekarang, pemohon tinggal di rumah orangtuanya di tubo sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Majene, para saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sering berselisih paham yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah orangtuanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sikap tersebut tidak bisa disalahkan karena sebagai seorang suami, Pemohon wajib memberikan rumah sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon. namun Termohon harus juga memahami sikap Pemohon yang mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya karena Pemohon sebagai anak tunggal memiliki ibu yang tinggal sendiri dalam keadaan sakit sehingga sangat wajar jika Pemohon ingin tinggal di rumah ibunya karena ingin merawat orang tuanya itu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh hal tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya tidak saling memahami sikap dan tanggung jawab masing-masing dan tidak mampu menciptakan sikap yang membuat nyaman antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diatas telah berakibat pada sikap Pemohon yang meninggalkan Termohon selama kurang lebih satu tahun sehingga keduanya hidup berpisah dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, sehingga Majelis berpendapat bahwa kondisi ini menunjukkan besarnya kualitas problema rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sekaligus menambah ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil, Pemohon telah berusaha memperoleh izin atasan sebagai bukti kesungguhannya dalam menjalani proses persidangan ini ditambah dengan sikap Pemohon yang selalu menolak upaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah diucapkannya ikrar talak oleh Pemohon;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi menjadi turut pertimbangan dalam bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan rekonpensi Penggugat memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan rekonpensi diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi diajukan setelah memasuki tahapan pembuktian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonpensi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke verklard);

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yandengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006g telah diubah maka biaya perkara dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Majene;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H.M. Taufik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Muhammad Natsir S.H.I.**

**Drs. Ansaruddin, S.H.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M. Taufik**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	135.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp	226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)